



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 33 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM KEMUDAHAN INVESTASI LANGSUNG KONSTRUKSI (KLIK) DI KABUPATEN BEKASI

BUPATI BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka program Deregulasi Nasional, Pemerintah telah menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II terkait investasi tentang kemudahan perizinan di Kawasan Industri dengan Program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK), untuk mendukung Program KLIK di Kabupaten Bekasi perlu di susun panduan pelaksanaan KLIK ;
- b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : i. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkup Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Usaha Penanaman Modal;
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
10. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Industri Tertentu Untuk Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi.
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 65);
14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 98 Tahun 2016, tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 98);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM KEMUDAHAN INVESTASI LANGSUNG KONSTRUKSI (KLIK) DI KABUPATEN BEKASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menangani kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Bekasi;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia;
6. Penanam Modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing;
7. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia;
8. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia;
9. Penanaman Modal Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut sebagai PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri;
10. Penanaman Modal Asing, yang selanjutnya disebut sebagai PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri;
11. Program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi yang selanjutnya disingkat menjadi KLIK adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada perusahaan yang akan melakukan investasi berlokasi di Kawasan Industri tertentu;
12. Kawasan Industri tertentu adalah Kawasan Industri yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BKPM RI;

13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan suatu kegiatan yang kewenangan penandatanganannya dilaksanakan oleh adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi sesuai dengan pendelegasian kewenangan oleh Bupati Bekasi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati ataupun Tim Teknis;
14. Izin Investasi adalah Izin Prinsip yang dimiliki oleh perusahaan dengan kriteria tertentu;
15. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk melalui Keputusan Bupati, sebagai kepanjangan tangan dari Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya adalah memberikan rekomendasi Perizinan dan Non Perizinan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibuatnya pedoman ini adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan program KLIK dan untuk meningkatkan pelayanan perizinan kepada Penanam Modal (investor) di Kawasan Industri Tertentu melalui DPMPTSP.

Pasal 3

Tujuan dibuatnya pedoman ini adalah untuk memberikan arahan dalam memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan perizinan sehingga rencana investasi dapat segera direalisasikan di Kabupaten Bekasi, setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis Program KLIK mengenai layak tidaknya perizinan diterbitkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB III MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM KLIK

Pasal 4

- (1) Percepatan dan kemudahan investasi dalam program ini dilakukan dengan cara pengurusan perizinan secara paralel dengan pelaksanaan konstruksi di lapangan;
- (2) Konstruksi dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi hasil kajian kelayakan konstruksi melalui Rekomendasi dari Tim Teknis Program KLIK;
- (3) Seluruh aspek perizinan yang wajib dimiliki oleh perusahaan, harus dilengkapi pada saat perusahaan siap berproduksi komersial dan menjadi syarat dalam penerbitan Izin Usaha Industri;
- (4) Tim Teknis Program KLIK ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pihak Perusahaan melalui Pengelola Kawasan Industri Tertentu atau secara langsung ke DPMPTSP mengajukan permohonan Izin Investasi/Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan;

- (2) Izin Investasi/Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan diterbitkan oleh DPMPTSP sesuai dengan pendelegasian kewenangan yang telah diberikan;
- (3) Pihak Perusahaan mengajukan gambar Site Plan kepada Pengelola Kawasan Industri Tertentu, dimana perusahaan tersebut berlokasi;
- (4) Pengelola Kawasan Industri Tertentu memeriksa gambar Site Plan dengan mengacu pada aturan bangunan yang tertuang dalam Estate Regulation Kawasan Industri bersangkutan;
- (5) Tim Teknis Program KLIK melakukan pengkajian sebagai fungsi pengendalian dari Pemerintah untuk menilai kelayakan rencana konstruksi yang akan dilakukan dan aspek perizinan lainnya, melalui Rekomendasi Tim Teknis Program KLIK;
- (6) Pihak perusahaan dapat langsung melakukan konstruksi fisik dengan mengacu pada Rekomendasi Tim Teknis Program KLIK;
- (7) Secara paralel setelah memiliki Izin Investasi/Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan, Pihak Perusahaan membuat dokumen UKL-UPL, dan menyerahkan draft dokumen tersebut kepada Perangkat Daerah yang menangani Lingkungan Hidup untuk mendapatkan Rekomendasi, dan kepada Pengelola Kawasan Industri Tertentu untuk dicek terkait pengelolaan di dalam lingkungan Kawasan Industri yang bersangkutan;
- (8) Perangkat Daerah yang menangani Lingkungan Hidup akan memproses draft dokumen UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (9) Setelah mendapatkan Tanda Terima Draft Dokumen UKL-UPL dari Perangkat Daerah yang menangani Lingkungan Hidup, Pihak Perusahaan selanjutnya mengajukan permohonan Izin Lingkungan kepada DPMPTSP;
- (10) Izin Lingkungan akan diterbitkan setelah Rekomendasi UKL-UPL dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menangani Lingkungan Hidup.
- (11) Pihak Perusahaan selanjutnya mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan, dan bila seluruh persyaratan lengkap dan telah dilakukan pembayaran Retribusi IMB, maka IMB akan diterbitkan.
- (12) Seluruh perizinan dan kelengkapan yang dipersyaratkan harus selesai pada saat perusahaan siap beroperasi/berproduksi komersial melalui pengajuan Izin Usaha.

BAB IV KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) DPMPTSP melaksanakan pelayanan Izin Investasi/Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- (2) DPMPTSP memberikan percepatan pelayanan penerbitan perizinan pelaksanaan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bekasi, sebelum perusahaan siap beroperasi/berproduksi komersial, sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

- (3) Pihak Perusahaan di Kawasan Industri Tertentu yang memenuhi syarat, memiliki hak diperlakukan sama dalam pelaksanaan proses perizinan;

Bagian Kedua
Kewajiban Pengelola Kawasan Industri

Pasal 7

- (1) DPMPTSP bersama-sama dengan Pengelola Kawasan Industri Tertentu dan Pihak Perusahaan menciptakan iklim investasi yang kondusif secara teknis (sarana dan prasarana dalam Kawasan Industri), ekonomis, sosial dan lingkungan hidup;
- (2) Pengelola Kawasan Industri Tertentu memfasilitasi dan membantu pihak perusahaan yang akan berinvestasi di Kawasan Industri yang bersangkutan;
- (3) Pengelola Kawasan Industri Tertentu memeriksa Gambar Site Plan yang diajukan oleh Pihak Perusahaan Plan dengan mengacu pada aturan bangunan yang tertuang dalam Estate Regulation Kawasan Industri bersangkutan;
- (4) Pengelola Kawasan Industri Tertentu menyediakan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk membantu mempersiapkan tenaga kerja lokal dalam menghadapi persaingan ketenagakerjaan;
- (5) Pengelola Kawasan Industri Tertentu dan Pihak Perusahaan melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR), Community Development (CD) secara tepat, berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung kemajuan di wilayah Kabupaten Bekasi;

Bagian Ketiga
Kewajiban Perusahaan

Pasal 8

- (1) Pihak Perusahaan berkewajiban memenuhi seluruh ketentuan dalam Estate Regulation Kawasan Industri;
- (2) Pihak Perusahaan membuat NPWP Daerah di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Bekasi;
- (3) Pihak Perusahaan melakukan kewajiban pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) Perusahaan di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Bekasi;
- (4) Pihak Perusahaan memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal yang ber-KTP Kabupaten Bekasi;
- (5) Pihak Perusahaan siap dilakukan pembongkaran bangunan apabila dalam pelaksanaan pembangunannya tidak sesuai dengan arahan dalam Rekomendasi Tim Teknis Program KLIK, yang dituangkan dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani pimpinan perusahaan, dibubuhi stempel dan bermaterai cukup;
- (6) Pihak Perusahaan tidak akan beroperasi/berproduksi komersial sebelum memiliki Izin Usaha dan melengkapi seluruh persyaratan perizinan yang diproses secara paralel, yang dituangkan dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani pimpinan perusahaan, dibubuhi stempel dan bermaterai cukup.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 4 Agustus 2017

BUPATI BEKASI

t.t.d

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di : Cikarang Pusat
Pada Tanggal : 4 Agustus 2017

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI** 

H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 33

LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 33 TAHUN 2017

TANGGAL : 4 AGUSTUS 2017

TENTANG : PEDOMAN PELAKSAAN PROGRAM
KEMUDAHAN INVESTASI LANGSUNG
KONSTRUKSI (KLIK) DI KABUPATEN BEKASI

SURAT PERNYATAAN

Sehubungan dengan percepatan realisasi investasi melalui pelaksanaan Program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) di Kabupaten Bekasi, yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA :
NOMOR TANDA PENGENAL*) :
NAMA PERUSAHAAN :
ALAMAT :
JABATAN DALAM PERUSAHAAN :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya siap mengikuti program KLIK sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan yang telah ditentukan;
2. Apabila konstruksi yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan dan arahan Tim Teknis Program KLIK, maka saya siap untuk membongkar bangunan yang tidak sesuai tersebut secara mandiri dan atau dibongkar secara paksa oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi;
3. Saya tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun terkait dengan pembongkaran bangunan yang telah dilakukan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani diatas materai cukup, atas dasar kesadaran dan tidak ada paksaan oleh pihak manapun juga, serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Pernyataan

Materai

Rp. 6000,-

(.....)

*) KTP, KITAS (utk WNA)

LAMPIRAN 2 PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 33 TAHUN 2017

TAHUN : 4 AGUSTUS 2017

TENTANG : PEDOMAN PELAKSAAN PROGRAM
KEMUDAHAN INVESTASI LANGSUNG
KONSTRUKSI (KLIK) DI KABUPATEN BEKASI

SURAT PERNYATAAN

Sehubungan dengan percepatan realisasi investasi melalui pelaksanaan Program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) di Kabupaten Bekasi, yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA :
NOMOR TANDA PENGENAL*) :
NAMA PERUSAHAAN :
ALAMAT :
JABATAN DALAM PERUSAHAAN :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya siap mengikuti program KLIK sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan yang telah ditentukan;
2. Saya akan menyelesaikan seluruh perizinan yang diproses secara paralel pada saat dilakukannya konstruksi fisik;
3. Saya tidak akan beroperasi/berproduksi komersial sebelum saya memiliki Izin Usaha;
4. Apabila saya melanggar, saya siap untuk diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani diatas materai cukup, atas dasar kesadaran dan tidak ada paksaan oleh pihak manapun juga, serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Pernyataan

Materai

Rp. 6000,-

(.....)

*) KTP, KITAS (utk WNA)